

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Minyak Bekas Pakai (Studi Kasus di Rumah Makan Warung Nenek)

The Islamic Law review of second hand oil trade
(Case Study at Warung Nenek Restaurant)

¹Shinta Anita, ²Maman Surahman, ³Yayat Rahmat Hidayat

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹shintaanita24@gmail.com, ²Abuazkaalmadi@gmail.com, ³yayatrahmahidayat@unisba.ac.id

Abstract. Transactions of buying and selling activities, can be said to be valid or not depends on the fulfillment of the terms and conditions of the transaction, as well as in the practice of selling used oil at Warung Nenek Restaurant. In practice buying and selling of used oil purchased by one of the persons in the restaurant is recycled into new oil in packaging and resold at a low price. The purpose of this study is to know the concept of buying and selling in Islam, the practice of selling used oil at Warung Nenek Restaurant, and review of Islamic law against selling used oil at Warung Nenek Restaurant. The research method used is qualitative descriptive analysis, data collection techniques used are interview, observation, and literature study. By using the normative juridical approach. The results of this study indicate that the sale and purchase of used oil may be traded as long as it can be utilized, and its use is not to be eaten. Based on Islamic law, buying and selling used oil which is recycled is included in the sale and purchase which according to syara', because the sale contains the element of fraud, there is one rukun and unfulfilled requirements that the objects of goods traded are not beneficial to humans, and bring harm. So that buying and selling can be said buying and selling *bathil*.

Keywords: Islamic Law, Sale and Purchase, and Used Oil

Abstrak. Transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli minyak bekas pakai di Rumah Makan Warung Nenek. Dalam praktiknya jual beli minyak bekas pakai yang dibeli oleh salah satu oknum di rumah makan tersebut di daur ulang menjadi minyak yang baru dalam kemasan dan dijual kembali dengan harga yang murah. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui konsep jual beli dalam Islam, praktik jual beli minyak bekas pakai di Rumah Makan Warung Nenek, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minyak bekas pakai di Rumah Makan Warung Nenek. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli minyak bekas pakai boleh diperjualbelikan selama dapat dimanfaatkan, dan penggunaannya bukan untuk dimakan. Berdasarkan hukum Islam, jual beli minyak bekas pakai yang di daur ulang termasuk ke dalam jual beli yang menurut syara', karena jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek barang yang diperjualbelikan tidak bermanfaat bagi manusia, dan mendatangkan kemudharatan. Sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli *bathil*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, dan Minyak Bekas Pakai

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹ Muamalah merupakan suatu aturan mengenai hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan semesta. Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah fokus pada nilai-nilai humanisme yang bersifat Islam agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia. Muamalah bertujuan untuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 11.

memperbaiki kehidupan dan menjaga kemaslahatan. Muamalah adalah salah satu bagian dari syariat yang mengatur tentang aktifitas jual beli.

Jual beli adalah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak dimana yang satu menyerahkan benda dan yang satu menerima sebagai perjanjian yang telah disepakati.²

Menurut madzhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api. Demikian pula, boleh menjual barang-barang yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti minyak yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum.³

Ibnu Umar pernah ditanya tentang minyak yang dijatuhi bangkai tikus, maka beliau menerangkan:

اِسْتَصْبَحُوا بِهِ وَاهْتَوَاهُ اَهْكُم (رواه البيهقي)

Jadikanlah sebagai bahan bakar lampu, dan semirlah dengannya barang-barang kulit kalian. (H.R. Baihaqi)⁴

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap barang bekas pakai yang diperjualbelikan lalu dimanfaatkan oleh suatu oknum menjadi barang yang dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen. Seperti minyak bekas pakai. Dalam praktik jual beli minyak bekas pakai di sebuah rumah makan masih adanya pelaku usaha atau oknum tertentu yang curang karena ingin mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan akibatnya. Apabila kita bertransaksi dalam suatu jual beli dengan unsur *gharar* (penipuan) yang akan membahayakan bagi pihak konsumen. Pada kondisi tersebut, minyak seharusnya sudah tidak boleh digunakan lagi untuk memproses makanan. Karena radikal bebas yang dihasilkannya akan masuk ke tubuh dan memicu timbulnya penyakit. Sayangnya, masyarakat belum menyadari betul bahaya penggunaan minyak bekas pakai bagi kesehatan. Buktinya, banyak pihak yang sengaja berlaku curang karena mengolah kembali minyak bekas pakai tersebut menjadi minyak goreng curah dan dijual kembali di pasar. Minyak bekas pakai disaring kembali. Untuk melarutkan kotorannya memakai hidrogen peroksida. Dalam waktu 24 jam minyak menjadi jernih, tapi tidak menghilangkan radikal bebasnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian mengenai **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MINYAK BEKAS PAKAI (STUDI KASUS DI RUMAH MAKAN WARUNG NENEK)”**.

B. Landasan Teori

Prinsip perniagaan telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan mengenai perniagaan, dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 29 yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... (النساء: ٢٩)

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 70.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1998, hlm. 12

⁴ Hamzah yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: cv. DIPENOGORO, hlm. 88.

...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... (An-Nisa [4]: 29).⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang perniagaan atau jual beli yang harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu perniagaan harus suka sama suka antara pihak pembeli dan pihak penjual dan mencari keuntungan dengan cara yang sesuai dengan syariat.

Penjelasan mengenai pedagang yang jujur terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.

عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّالِحُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترميدي)

“Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada” (HR. Tirmidzi).⁶

Rukun Jual Beli Dalam Islam

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Rukun jual beli ada 3 (tiga), yaitu:

1. Akad (Ijab Kabul)
Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.⁷
2. Orang yang berakad (*Aqidain*)
Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.⁸ Jadi dikatakan *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan. Dibawah ini akan membahas syarat-syarat pihak yang berakad.
3. Objek Akad (*ma'kud alaih*)
Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjualbelikan.

Syarat Jual Beli dalam Islam

Setiap rukun memiliki syarat, termasuk dalam jual beli. Syarat yang memenuhi rukun jual beli diantaranya:

4. Syarat sah ijab kabul adalah:
 - a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
 - b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
 - c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 83.

⁶ Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th. hlm. 341.

⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 70.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 86.

5. Syarat sah *aqidain* adalah:
 - a. Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual beli tidak sah.
6. Syarat sah *ma'kud alaih* adalah:
 - a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, barang-barang yang diharamkan menurut Islam seperti bangkai, khamar, babi dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan hukum Islam benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, burung yang masih di udara, karena belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁹

Jual Beli Barang Bekas Menurut Hukum Islam

Allah menyukai hambanya yang memanfaatkan barang-barang yang sudah dipakai namun masih dapat dimanfaatkan lagi. Jual beli barang bekas haruslah menjelaskan kualitas, kuantitas, serta keadaan barang tersebut. Apabila kondisi barang sudah cacat atau rusak maka penjual tidak boleh menyembunyikan mengenai kondisi serta kualitas barang tersebut.

Kaidah Ushul fiqh menjelaskan:

فِي الْأَهْلِ عَامِلَةُ الْإِبْرَاهِيمِ إِلَّا أَنْ يَكُنْ دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹⁰

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹¹ Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain:

الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْغُفْوُ فَلَا يَحْظَرُهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

“*Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang di haramkan Allah SWT*”.¹²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 195.

¹⁰ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 130.

¹¹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis...*, hlm. 130.

¹² *Ibid*, hlm. 130.

Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan atau usaha yang boleh yaitu berdagang yang berlandaskan tuntunan syariat Islam. Pada prinsipnya hukum jual beli dalam agama Islam adalah boleh (mubah). Hal tersebut sesuai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Rukun jual beli dalam Islam, ada empat, yaitu: penjual, pembeli, barang yang dijual dan harga, kalimat ijab dan kabul serta kerelaan diantara kedua belah pihak. Syarat jual beli dalam Islam dibagi menjadi tiga macam yaitu syarat yang berkaitan dengan akad (ijab kabul) jual beli, syarat yang berkaitan dengan pelaku jual beli (*aqid*), dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli (*ma'kud alaih*).

Syarat yang berkaitan dengan akad jual beli yaitu berlangsung dalam satu majelis, ijab dan qabulnya tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan waktu. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah Islam, baligh, berakal dan cakap hukum. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu berupa suci, wujud (ada), diketahui secara jelas, dapat diserahterimakan dan milik pribadi.

Dilihat dari segi sah tidaknya jual beli, jual beli dalam Islam dibagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli shahih, jual beli batal atau bathil, dan jual beli fasid. Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak menyakiti penjual, pembeli atau orang lain. Adapun contohnya, antara lain sebagai berikut: membeli barang dengan harga melebihi harga pasar, jual beli barang yang sudah dibeli oleh orang lain masih dalam masa khayar; mencegat orang-orang datang dari desa ke luar kota; membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal (menimbun barang); dan jual beli gharar (tipuan).

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila dari seluruh rukunnya tidak dipenuhi, jual beli itu dasar sifatnya tidak sesuai dengan syarat. Adapun contohnya, sebagai berikut: jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai'ul al-ma'dum*); jual beli barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai'ul ma'juzi at taslim*); jual beli piutang (*bai'al-dayn*); jual beli benda najis (*bai'ul an-najas*); dan jual beli panjer (*bai'ul urbun*).

Jual beli dikatakan fasid, jika kerusakannya dalam masalah harga barang yang dijual, seperti: jual beli majhul (barang yang tidak diketahui); jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat; jual beli barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan; jual beli yang dilakukan oleh orang buta; jual beli barter harga barang yang diharamkan; dan jual beli 'ajal (ditangguhkan pembayarannya).

Dilihat dari segi hukumnya jual beli minyak bekas pakai termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan. Pelaksanaan jual beli minyak bekas pakai, dilihat dari segi hukum Islam jual beli tersebut termasuk jual beli yang *bathil* dan mengandung unsur penipuan. Hal ini disebabkan adanya rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi. Dilihat dari segi objek jual belinya, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Dan dari segi pelaksanaannya tidak sesuai dengan *syara'*.

Menurut analisis penulis, jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada prakteknya, transaksi jual beli minyak bekas pakai tidak sesuai dengan hukum Islam, walaupun untuk semua rukun jual beli terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, ijab kabul dan barang yang akan dijual namun berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui secara jelas kualitasnya. Allah melarang jual beli dengan kebatilan seperti dalam firman Allah QS An-Nisa ayat 29 :

لَا أُيْهِهَا يَأْتِيَنَّ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Anbiya [21] : 107)¹³

Setelah dianalisis jual beli minyak bekas pakai daur ulang boleh diperjualbelikan selama dapat dimanfaatkan, selama penggunaannya bukan untuk dimakan. Sedangkan jual beli minyak bekas pakai yang didaur ulang oleh salah satu oknum dilarang menurut *syara'*. Karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dan termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Hal ini disebabkan karena dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan dan menurut tinjauan hukum Islam transaksi tersebut tidak sah karena mengandung *akad bathil*.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep jual beli dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah syarat *aqid* dan *ma'kud alaih*. *Aqid* haruslah memiliki hak penuh atas barang yang dijualnya dan mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. *Ma'kud alaih* haruslah barang yang sudah dimiliki, dan sudah dipegang oleh penjual.
2. Praktik jual beli minyak bekas pakai di Rumah Makan Warung Nene pakai yaitu oknum membeli minyak bekas di sebuah rumah makan dan kemudian oknum mendaur ulang minyak bekas pakai tersebut dengan menambahkan suatu zat kimia yang berbahaya yaitu hydrogen peroksida agar minyak bekas pakai tersebut menjadi bening kembali. Lalu setelah oknum mendaur ulang minyak bekas pakai tersebut oknum menjual minyak tersebut ke pedagang kaki lima atau pedagang yang sudah menjadi langganannya. Dan oknum menjual minyak bekas pakai tersebut ke pasar-pasar kecil.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minyak bekas pakai di rumah makan warung nene tidak sah atau batal menurut *syara'*. Hal ini disebabkan karena dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan karena dalam pelaksanaan transaksinya oknum menggunakan suatu bahan zat kimia yang ditambahkan kedalam minyak tersebut secara sembunyi-sembunyi agar minyak menjadi bening dan kemudian oknum menjual ke pasaran atau pedagang kaki lima. Jual beli tersebut tidak sesuai dengan menurut *syara'* karena dalam jual beli tersebut terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek barang yang diperjualbelikan tidak bermanfaat bagi manusia, dan mendatangkan kemudharatan. Sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli *bathil*.

Saran

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Terjemah Perkata*, Bandung: CV Insan Kamil, 2011, hlm. 331.

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah di bahas tersebut, adalah sebagai berikut:

7. Sebaiknya para pedagang lebih memperhatikan mengenai upaya-upaya dalam transaksi jual beli terutama dari segi hukum Islam. Agar kualitas barang yang akan dijual kepada konsumen terhindar dari kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan setelah membeli minyak bekas pakai tersebut.
8. Untuk para pedagang agar lebih jujur dalam transaksi jual beli supaya pembeli merasa aman saat melakukan transaksi, salah satunya dengan memakai minyak yang baru dalam kemasan. Serta penjual diharapkan agar menjaga kualitas barang dagangan, karena hal tersebut merupakan suatu hal terpenting dalam hal jual beli suatu barang yang menjadi barang dagangan.
9. Pembeli harus cerdas dalam memilih minyak yang akan dibeli, dimana pembeli harus melihat kualitas suatu barang agar tidak dirugikan atau merasa dirugikan atas barang yang telah dibeli.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, (2000), *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press.
- Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at- Tirmidzi*, Indonesia: Dahlan, Juz III.
- Ahmad Wardi Muslich, (2010), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Hendi Suhendi, (2008), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI, (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Hamzah yakub, (1884), *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: cv. DIPENOGORO.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, (2017), *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Prof. H. A. Djazuli, (2007), *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Sayyid Sabiq, (2007), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq, (1998), *Fiqh Sunnah, Al-Ma'arif*, Bandung.